



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 404 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH BANJARBARU .
KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Banjarbaru Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 207A Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang di Lingkungan Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH BANJARBARU KOTA BANJARBARU.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib;

- a. Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Oktober 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,



NOOR FAHMI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 404 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN IZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIYAH BANJARBARU KOTA
BANJARBARU

TENTANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Banjarbaru
2	Nomor Statistik Madrasah	121263720014
3	Alamat Madrasah	Jl. Bukit Raya RT 03 RW 04 Desa/Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Idaman Banjarbaru
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 110 Tahun 2019
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	SK MENKUMHAM RI Tanggal 29 Mei 2019

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Oktober 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,


NOOR FAHMI



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007940.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IDAMAN BANJARBARU**

- Menimbang**
- : a** Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NOOR HASANAH, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 110, tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris NOOR HASANAH, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM IDAMAN BANJARBARU tanggal 28 Mei 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019052863101315 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b** Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM IDAMAN BANJARBARU;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IDAMAN BANJARBARU
berkedudukan di KOTA BANJARBARU sesuai Akta Notaris Nomor 110, tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris NOOR HASANAH, SH berkedudukan di KOTA BANJARBARU.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Mei 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 29 Mei 2019
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010410.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 29 Mei 2019





Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Mei 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 Mei 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010410.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 29 Mei 2019

Lampiran Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH




NOOR HASANAH, SH.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007940.AH.01.04.Tahun 2019**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IDAMAN BANJARBARU**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ALAMSYAH, S.SOS	6303051407720012
DRS. H. ARIDA NUR EFENDI	6372052012570005
H. BUSTANIANSYAH, S.AG	6371012802710006
H. HUMAIDI	6372020310620001
H. MOHAMMAD ZAMRONI ANSHARI, SH	6372050607700001
H. ZUHAIRI NOOR AFZAN, SP	6372021710690003
TAUFIQURRAHMAN NOOR, S.AG	6372063004720003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. HUMAIDI	6372020310620001	PEMBINA	KETUA
ALAMSYAH, S.SOS	6303051407720012	PEMBINA	ANGGOTA
DRS. H. ARIDA NUR EFENDI	6372052012570005	PEMBINA	ANGGOTA
H. ZUHAIRI NOOR AFZAN, SP	6372021710690003	PENGURUS	KETUA UMUM
H. BUSTANIANSYAH, S.AG	6371012802710006	PENGURUS	KETUA
TAUFIQURRAHMAN NOOR, S.AG	6372063004720003	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
H. SYAHDI HIDAYAT SAID, S.AG	6372062112770001	PENGURUS	SEKRETARIS
H. MOHAMMAD ZAMRONI ANSARI, SH	6372050607700001	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
H. SATIVA PERDANA, S.SI	6372052306690002	PENGURUS	BENDAHARA
DRS. H. MUHAMMAD ARIDE BR, MM	6372061501640002	PENGAWAS	KETUA
DRS. H. GAZALI RAHMAN	6372062409670004	PENGAWAS	ANGGOTA
H. A M R U L L A H	6303050210660005	PENGAWAS	ANGGOTA
KHAIRANI, S.PD	6303071901710001	PENGAWAS	ANGGOTA
MASRAN MUSJIONO	6372021006710006	PENGAWAS	ANGGOTA
RIMY HERDIAN, S.AG	6372061511760002	PENGAWAS	ANGGOTA